



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0719/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayuran, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayuran, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 554/41/XI/2011 tanggal 14 November 2011;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama 5 tahun, sampai terakhir berpisah pada bulan Juni 2016 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali saat ini sudah sudah berjalan kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu tanggal 10 Juli 2012 (umur 4 tahun 2 bulan);
  - Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama 3 tahun, namun sejak bulan Oktober 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat malas bekerja;
  - Tergugat jarang pulang;
  - Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 ketika Tergugat mengutarakan tidak

---

PUTUSAN No.0719.G.2018.PA.Bn.VER.Taklik TalakHalaman 2 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi berumah tangga akhirnya Tergugat mengucapkan Talak kepada Penggugat yang menyatakan bila Tergugat menjatuhkan talak cerai terhadap Penggugat ;

7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak angka 2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:

7.1. Angka satu (1) yaitu: Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;

7.2. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;

7.3. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa, atas perbuatan Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat, maka Penggugat tidak ridho;

10. Bahwa, berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat ;

---

PUTUSAN No.0719.G.2018.PA.Bn.VER.Taklik TalakHalaman 3 dari 15 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0719/Pdt.G/2018/PA.Bn masing-masing tanggal 26 September 2018 dan 26 September 2018 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 554/41/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

---

PUTUSAN No.0719.G.2018.PA.Bn.VER.Taklik TalakHalaman 4 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, :

-

Saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

-

Saksi kenal dengan Tergugat;

-

Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;

-

Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang ;

-

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;

-

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu ;

-

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama ;

-

Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Penggugat ;

-

Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

---

PUTUSAN No.0719.G.2018.PA.Bn.VER.Taklik TalakHalaman 5 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja,  
Tergugat jarang pulang ke rumah, dan Tergugat tidak memberi nafkah  
yang layak kepada Pengguga ;

-  
Tidak pernah ;

-  
Tergugat tidak pernah mengirim nafkah baik kepada Penggugat maupun  
anak ;

-  
Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;

-  
Sudah pernah, tetapi tetap tidak diketahui alamat Tergugat ada di mano?

-

-

-

Sudah pernah, tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

1.

SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat  
tinggal di Kota Bengkulu:

-

Saksi adalah tetangga Penggugat sejak enam tahun yang lalu ;

-

Saksi kenal dengan Tergugat;

---

PUTUSAN No.0719.G.2018.PA.Bn.VER.Taklik TalakHalaman 6 dari 15 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tahu ;
- Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak ;
- Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Panorama Kota Bengkulu ;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Sejak tiga tahun yang lalu ;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Penggugat ;
- Saksi melihat dan atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak member nafkah yang layak kepada Penggugat ;

---

PUTUSAN No.0719.G.2018.PA.Bn.VER.Taklik TalakHalaman 7 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Tidak pernah ;

-

Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;

-

Sudah, tetapi Tergugat tetap tidak ditemukan keberadaannya ;

-

Tidak ada ;

-

Penggugat dibantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

-

Sudah pernah, tetapi Penggugat tetap mau berpisah dengan Tergugat karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama tiga tahun ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

---

PUTUSAN No.0719.G.2018.PA.Bn.VER.Taklik TalakHalaman 8 dari 15 Halaman

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 12 Nopember 2011 di Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 554/41/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena

---

PUTUSAN No.0719.G.2018.PA.Bn.VER.Taklik TalakHalaman 9 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lima tahun setelah itu sejak bulan Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana gugatan Penggugat poin 5, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2014 yang mengakibatkan Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sampai sekarang tidak kembali lagi, sejak berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat, Tergugat juga tidak mempedulikan Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya pada angka 2, 3, dan 4;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusanya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada

---

PUTUSAN No.0719.G.2018.PA.Bn.VER.Taklik TalakHalaman 10 dari 15 Halaman



Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua tetangga Penggugat yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg. diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, dengan demikian keduanya diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 13 November 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku nikah Penggugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul dan menyakiti fisik Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak ada lagi menafkahi serta tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

---

PUTUSAN No.0719.G.2018.PA.Bn.VER.Taklik TalakHalaman 11 dari 15 Halaman



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak 3 tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat selama satu tahun dan selama berpisah itu Tergugat tidak lagi menafkahi serta mempedulikan Penggugat, dan sebelum berpisah tempat tinggal Tergugat pernah memukul dan menyakiti fisik Penggugat, maka Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung yaitu pada angka (2), (3) dan (4) dari shighat taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa ucapan ta'lik talak merupakan salah satu bentuk janji, dan janji adalah sesuatu yang harus ditepati sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

: **وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...**

*Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya“;*

Menimbang, bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut, berarti Tergugat telah tidak menepati janji sesuai dengan yang diucapkannya sesaat setelah aqad nikah dilaksanakan, oleh karena itu syarat ta'lik talak telah terpenuhi sesuai doktrin fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir* halaman 105 yang oleh majelis diambil menjadi pendapat sendiri berbunyi :

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ ;**

*Barangsiapa menggantungkan talaknya kepada suatu sifat (keadaan) maka jatuhlah talak itu apabila terwujud sifat (keadaan) kemana talak itu digantungkan sesuai*

---

PUTUSAN No.0719.G.2018.PA.Bn.VER.Taklik TalakHalaman 12 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bunyi lafazh yang diucapkan;*

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa pengadilan tidak hanya mempertimbangkan beralasan atau tidaknya sebuah gugatan perceraian, atau terbukti tidaknya sebuah dalil gugatan, akan tetapi lebih dari itu manfaat dari sebuah putusan terhadap pihak-pihak berperkara adalah bagian inklusif yang tidak boleh diabaikan;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang tiga tahun perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika mereka ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi hakekat atau esensi dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

---

PUTUSAN No.0719.G.2018.PA.Bn.VER.Taklik TalakHalaman 13 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa *in casu* majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi dua alasan perceraian, namun untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan lebih cenderung menggunakan alasan pelanggaran taklik talak dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat sesuai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat karena pelanggaran ta'lik talak tersebut dikaitkan dengan iwadh,

---

PUTUSAN No.0719.G.2018.PA.Bn.VER.Taklik TalakHalaman 14 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat menyatakan bersedia serta telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, oleh karena itu ta'lik talak tersebut dapat ditanfiskan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum point 2 Penggugat memohon agar majelis menyatakan Tergugat sudah melanggar shighat taklik talak poin 2, 3 dan 4, maka di dalam hal ini majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak perlu dijawab di dalam diktum putusan, dan cukup dijelaskan di dalam pertimbangan hukum, sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000 ,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440

---

PUTUSAN No.0719.G.2018.PA.Bn.VER.Taklik TalakHalaman 15 dari 15 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Drs. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, SH, MH dan Dra. Hj. Fauza M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

**Drs. Sarijan MD., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. Sahri, SH, MH**

**Dra. Hj. Fauza M**

Panitera Pengganti,

**Desy Gustiana, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 270.000,-   |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya materai     | Rp. 6.000,- +   |
| Jumlah               | Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah,-) |

---

PUTUSAN No.0719.G.2018.PA.Bn.VER.Taklik TalakHalaman 16 dari 15 Halaman